



P U T U S A N

Nomor 1010 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutus perkara

Terdakwa :

Nama : RIZKI AJIE SANJAYA;
Tempat Lahir : Yogyakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 18 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kaliurang Km. 5,5 CT II Nomor 71
Dusun Karangwuni Rt.001 / Rw.001,
Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan
Depok, Kabupaten Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa berada diluar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa RIZKI AJIE SANJAYA bersama-sama dengan Sdr. ADJI KOESOEMO dan 3 (tiga) orang tidak dikenal (melarikan diri belum tertangkap/masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di kantor marketing PT. BUKIT ALAM PERMATA Jalan Kaliurang No. 72 Km. 5,3 Dusun Karangwuni Caturtunggal Depok Sleman atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya PT. BUKIT ALAM PERMATA bermaksud mendirikan Apartemen di Dusun Karangwuni Caturtunggal Depok Sleman, hal tersebut disampaikan dalam sosialisasi sebanyak 2 (dua) kali pada hari Jumat tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2013 dan kedua pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar pukul 19.30 WIB dan dihadiri oleh 28 (dua puluh delapan) orang yang pada pokoknya warga Dusun Karangwuni yang diundang untuk hadir dalam sosialisasi menyetujui akan dibangunnya Apartemen dan Condotel dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT. BUKIT ALAM PERMATA sesuai dengan berita acara sosialisasi. Bahwa dalam sosialisasi tersebut hadir di antaranya Sekertaris Desa Caturtunggal H. AMINUDDIN AZIZ, Danramil Depok H. PAIDI dan Camat Depok;

Bahwa oleh karena warga Dusun Karangwuni tidak berkeberatan dengan akan dibangunnya Apartemen dan Condotel di daerah tersebut sehingga PT. BUKIT ALAM PERMATA telah mengurus semua perijinan yang diperlukan dalam pembangunan Apartemen kepada Instansi yang berwenang di antaranya :

- a. Surat Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT) sudah ada, sesuai surat IPT Nomor 55.IPT /Kep.KDH /A /2014, tanggal 26 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Sleman SRI PURNOMO;
- b. Surat Ijin/rekomendasi ketinggian Apartemen dan Condotel dari Lanud Adisucipto Yogyakarta sudah ada, sesuai surat Nomor B /998 /11 /08 /01 /Adi, tertanggal 30 Oktober 2013, dicap dan ditandatangani Dan Lanud Adisucipto an. MARSEKAL PERTAMA TNI AGUS MUNANDAR, SE;
- c. Surat Ijin Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Ijin Kelola Lingkungan (UKL) sudah diajukan ke dinas terkait (Dinas KLH/UKL Pemerintah Daerah Sleman namun masih dalam proses/belum jadi;
- d. Surat Ijin Mendirikan Bangunan, sudah ada, yaitu Surat Nomor 02-01-1559 /IMB /KPTS /Taba /D /2014., tertanggal 11 Juni 2014, terdapat cap dan tandatangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman atas nama Ir. NURBANDI;

Bahwa ada sebagian warga Dusun Karangwuni yang tidak setuju dengan dibangunnya Apartemen dan Condotel selanjutnya membentuk paguyuban yang dikoordinasi oleh saksi Agnes Rita Dharani dengan membuat petisi yang isinya berupa penolakan akan dibangunnya Apartemen tersebut tetapi petisi tersebut tidak ditembuskan ke kantor marketing yang ada di lokasi akan dibangunnya Apartemen tersebut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 WIB warga Dusun Karangwuni yang tidak menyetujui pembangunan Apartemen dan Condotel mendatangi lokasi proyek Utara the icon yang dikoordinatori oleh saksi Agnes Rita Dharani melakukan orasi yang isinya "Tolak pembangunan Apartemen.....Apartemen utara ilegal.....karena ini ilegal kita

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1010 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh menyegel..... kita mencopot baner/spanduk dan dalam waktu 1x24 jam apabila pihak Apartemen tidak berkoordinasi dengan kita.....kita berhak menyegel" selanjutnya pendemo di antaranya Terdakwa, Sdr. Adjikoesoemo beserta 3 (tiga) orang tak dikenal (masuk dalam DPO) melakukan pengrusakan baner dan papan GRC dengan cara Sdr. Adjikoesoemo merobek spanduk diikuti oleh Terdakwa merobek spanduk, 3 (tiga) orang tak dikenal merobek spanduk dan ada yang menendang papan penyekat kantor marketing hingga rusak dan tidak bisa dipakai lagi;

Akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Adjikoesoemo dan 3 (tiga) orang tak dikenal tersebut, pihak PT. BUKIT ALAM PERMATA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RIZKI AJIE SANJAYA bersama-sama dengan Sdr. ADJI KOESOEMO dan 3 (tiga) orang tidak dikenal (melarikan diri belum tertangkap / masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di kantor marketing PT. BUKIT ALAM PERMATA Jalan Kaliurang No. 72 Km. 5,3 Dusun Karangwuni Caturtunggal Depok Sleman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya PT. BUKIT ALAM PERMATA bermaksud mendirikan Apartemen di Dusun Karangwuni Caturtunggal Depok Sleman, hal tersebut disampaikan dalam sosialisasi sebanyak 2 (dua) kali pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2013 dan kedua pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar pukul 19.30 WIB dan dihadiri oleh 28 (dua puluh delapan) orang yang pada pokoknya warga Dusun Karangwuni yang diundang untuk hadir dalam sosialisasi menyetujui akan dibangunnya Apartemen dan Condotel dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT. BUKIT ALAM PERMATA sesuai dengan berita acara sosialisasi. Bahwa dalam sosialisasi tersebut hadir di

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1010 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antaranya Sekertaris Desa Caturtunggal H. AMINUDDIN AZIZ, Danramil Depok H. PAIDI dan Camat Depok;

Bahwa oleh karena warga Dusun Karangwuni tidak berkeberatan dengan akan dibangunnya Apartemen dan Condotel di daerah tersebut sehingga PT. BUKIT ALAM PERMATA telah mengurus semua perijinan yang diperlukan dalam pembangunan Apartemen kepada instansi yang berwenang di antaranya :

- a. Surat Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT) sudah ada, sesuai surat IPT Nomor 55.IPT /Kep.KDH /A /2014., tanggal 26 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Sleman SRI PURNOMO;
- b. Surat Ijin / rekomendasi Ketinggian Apartemen dan kondotel dari Lanud Adisucipto Yogyakarta sudah ada, sesuai surat Nomor B /998 /11 /08 /01 /Adi, tertanggal 30 Oktober 2013, dicap dan ditandatangani Dan Lanud Adisucipto An. MARSEKAL PERTAMA TNI AGUS MUNANDAR, SE;
- c. Surat Ijin Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Ijin Kelola Lingkungan (UKL) sudah diajukan ke dinas terkait (Dinas KLH/UKL Pemda Sleman namun masih dalam proses/belum jadi;
- d. Surat Ijin Mendirikan Bangunan, sudah ada, yaitu Surat Nomor 02-01-1559/IMB/KPTS/Taba/D/2014, tertanggal 11 Juni 2014, terdapat cap dan tandatangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman An. Ir. NURBANDI;

Bahwa ada sebagian warga Dusun Karangwuni yang tidak setuju dengan dibangunnya Apartemen dan Condotel selanjutnya membentuk paguyuban yang dikoordinasi oleh saksi Agnes Rita Dharani dengan membuat petisi yang isinya berupa penolakan akan dibangunnya Apartemen tersebut tetapi petisi tersebut tidak ditembuskan ke kantor marketing yang ada di lokasi akan dibangunnya Apartemen tersebut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 WIB warga Dusun Karangwuni yang tidak menyetujui pembangunan Apartemen dan Condotel mendatangi lokasi proyek Utara the icon yang dikoordinasi oleh saksi Agnes Rita Dharani melakukan orasi yang isinya "Tolak pembangunan Apartemen.....Apartemen utara ilegal.....karena ini ilegal kita boleh menyegel..... kita mencopot baner/spanduk dan dalam waktu 1x24 jam apabila pihak Apartemen tidak berkoordinasi dengan kita.....kita berhak menyegel" selanjutnya pendemo di antaranya Terdakwa, Sdr. Adjikoesoemo beserta 3 (tiga) orang tak dikenal (masuk dalam DPO) melakukan pengrusakan baner dan papan GRC dengan cara Sdr. Adjikoesoemo merobek spanduk diikuti oleh Terdakwa merobek spanduk, 3 (tiga) orang tak dikenal

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1010 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merobek spanduk dan ada yang menendang papan penyekat kantor marketing hingga rusak dan tidak bisa dipakai lagi;

Akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Adjikoesoemo dan 3 (tiga) orang tak dikenal tersebut, pihak PT. BUKIT ALAM PERMATA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 23 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Ajie Sanjaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Ajie Sanjaya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar spanduk yang terbuat dari Betner dalam kondisi rusak;
 - 2 (dua) keping pecahan GRC;
 - 3 (tiga) lembar gambar/foto para pelaku yang sementara melakukan penyerangan/kekerasan di lokasi akan dibangunnya apartemen PT. Bukit Alam Permata ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Adji Koesoemo;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 396 /Pid.B /2014 /PN.SLMN., tanggal 6 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rizki Ajie Sanjaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pengrusakan barang secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rizki Ajie Sanjaya tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar spanduk yang terbuat dari Betner dalam kondisi rusak;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1010 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) keping pecahan GRC;
- 3 (tiga) lembar gambar/foto para pelaku yang sementara melakukan penyerangan/kekerasan di lokasi akan dibangunnya Apartemen PT. Bukit Alam Permata;

Dikembalikan kepada PT. Bukit Alam Permata;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 7 /PID /2015 /PT.YYK., tanggal 8 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 Januari 2015 Nomor 396/Pid.B/2014/PN.Slmn., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/ Akta.Pid.B/ 2015/ PN.Smn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 12 Mei 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2015, tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 Mei 2015;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 Mei 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI / MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SLEMAN MAUPUN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA KECUALI MERUPAKAN PERTIMBANGAN YANG TIDAK

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1010 K/Pid/2015



CUKUP (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD) JUGA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU TIDAK MENERAPKAN SEBAGAIMANA MESTINYA, SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN PASAL 406 AYAT (1) KUHP, KHUSUSNYA UNSUR KE- 3 " UNSUR DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MENGHANCURKAN, MERUSAKKAN, MEMBIKIN TAK DAPAT DIPAKAI ATAU MENGHILANGKAN BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN";

1.1 Pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sleman yang dikuatkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang berkaitan dengan unsur "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" pada halaman 26 - 27 yang dijadikan dasar dan/atau diambil alih, dipertahankan dan dikuatkan sebagai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada pokoknya sebagai berikut :

"Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. BUKIT ALAM PERMATA mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibuktikan dengan kuitansi yang diperlihatkan di muka persidangan";

Sebelum menguraikan alasan keberatan secara yuridis mengenai penerapan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004, perkenankan Terdakwa / Pemohon Kasasi RIZKI AJIE SANJAYA menyampaikan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya PT. Bukit Alam Permata bermaksud mendirikan Apartemen Utara di Dusun Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman. Warga Karangwuni tidak setuju/ menolak akan dibangunnya Apartemen di lokasi tersebut, karena akan berdampak buruk pada lingkungan dan sosial. Sebagai warga Karangwuni yang akan terkena dampak pembangunan Apartemen bersama warga Karangwuni lainnya. Terdakwa / Pemohon kasasi menolak pembangunan Apartemen, akhirnya membentuk paguyuban, yang difungsikan sebagai alat kampanye untuk menggalang solidaritas secara meluas;
- Bahwa oleh karena PT. Bukit Alam Permata tidak menghiraukan aspirasi warga Karangwuni bahkan tidak dilengkapi dokumen-

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1010 K/Pid/2015



dokumen lingkungan dan pemasaran, bahkan secara illegal membuat marketing lounce tanggai 15 Juni 2014 dengan memasang banner dan umbul-umbul di depan kantor dan sepanjang jalan kaliurang. Hal tersebut membuat warga Karangwuni yang tergabung dalam paguyuban melakukan protes dan unjukrasa / aksi damai didepan kantor PT. Bukit Alam Permata pada tanggal 13 Juni 2014 pukul 16.00 WIB, selain ada orasi, warga juga mengajak dialog terbuka dengan pihak PT. Bukit Alam Permata, namun tidak ada satupun dari pihak manajemen PT. Bukit Alam Permata yang mau menemui. Selain Terdakwa dan warga Karangwuni, Ketua DPRD Sleman Bp. Kuswanto juga ikut hadir dan ikut berorasi sebentar, karena diundang oleh warga Karangwuni;

- Bahwa aksi berjalan damai dan lancar selama kurang lebih 1,5 jam, namun setelah orasi, tiba-tiba ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal menyobek dan merusak sarana promosi berupa spanduk banner berukuran kurang lebih 2,5 m x 10 m bertuliskan UTTARA ICON MARKETING LOUNCE yang menempel pada dinding G RC dan menendang dinding G RC yang terfetak tidak jauh dari tempat aksi unjuk rasa di depan kantor PT. Bukit Alam Permata;
- Terdakwa / Pemohon Kasasi Rizki Ajie Sanjaya tidak ikut menyobek dan merusak sarana promosi berupa spanduk banner berukuran kurang lebih 2,5 m x 10 m bertuliskan UTTARA ICON MARKETING LOUNCE yang menempel pada dinding GRC dan menendang di dinding GRC, tetapi hanya menurunkan 1 (satu) lembar standing banner / umbul-umbul pancang yang berukuran kurang lebih 90 cm x 3 m yang terletak di depan spanduk banner yang menempel pada dinding GRC;
- Bahwa saat kejadian menyobek dan merusak spanduk banner yang menempel pada dinding GRC oleh 3 (tiga) orang tak dikenal. Terdakwa / Pemohon Kasasi bersama saksi Adjiekoesoemo berusaha lari dan mencegah dan mencari Korlap (Koordinator Lapangan) untuk menghentikan aksi perusakan, karena khawatir situasi aksi unjuk rasa bisa tak terkendali, dan akhirnya Terdakwa / Pemohon Kasasi dan Korlap berhasil menghentikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kerusakan 1 (satu) lembar banner bertuliskan UTTARA ICON MARKETING LOUNCE dan papan GRC, manajemen PT. Bukit Alam Permata melaporkan ke Polres Sleman dan mengaku mengalami rugi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ternyata fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, PT. Bukit Alam Permata tidak dapat membuktikan kerugian riil atas barang yang dirusak oleh orang yang tak dikenal, tetapi nilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah angka fiktif (asal sebut) atas barang baru berupa sarana promosi yang terbuat dari bahan lain sebagai pengganti barang yang rusak, bukan harga barang satuan yang dirusak oleh 3 (tiga) orang tak dikenal, yaitu : 1 (satu) lembar spanduk banner ukuran 2,5 m x 10 m dan papan GRC;
- Bahwa di persidangan Terdakwa / Pemohon Kasasi terbukti hanya menurunkan 1 (satu) lembar standing banner / umbul-umbul pancang yang berukuran kurang lebih 90 cm x 3 m saja yang bila dihitung harga riilnya hanya Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan kuitansi yang diajukan di persidangan yang dikeluarkan oleh perusahaan periklanan LENDIS CIPTA MEDIA tanggal 04 juni 2014 nomor 0011/PRT/VI sejumlah Rp.13.990.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran produksi dan pemasangan umbul-umbul kain ukuran 0.9 m x 5 m sebanyak 35 unit (include pajak dan ukuran 0.9 x 5 m sebanyak 15 unit (non pajak di Jalan Kaliurang) sangat tidak relevan dijadikan bukti mengenai kerugian yang dialami oleh PT. Bukit Alam Permata. Karena Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak merusak maupun menghilangkan barang sejumlah tersebut, (bukti kuitansi sejumlah Rp.13.990.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdapat dalam berkas perkara);
- Bahwa standing banner yang diturunkan oleh Terdakwa bersama Adjikoesoemo tidak dihadirkan dalam persidangan, yang ditunjukkan di dalam persidangan Terdakwa tidak merobek spanduk tersebut hanya menyingkirkan agar tidak menghalangi orang yang berjalan karena spanduk sobek dan jatuh ke tanah berupa : 1 (satu) lembar spanduk yang terbuat dari banner dalam kondisi rusak; 2 (dua) keping pecahan GRC; 3 (tiga) lembar

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1010 K/Pid/2015



gambar/ foto para pelaku yang sementara melakukan penyerangan/ kekerasan di lokasi. Barang bukti tersebut tidak relevan dengan perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa tidak melakukan perusakan terhadap barang bukti tersebut;

- 1.2 Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sleman maupun Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah salah menerapkan hukum pembuktian, tidak sebagaimana mestinya khususnya menurut pasal 183, Pasal 185 ayat (6), dan pasal 188 ayat (3) KUHAP, mestinya *Judex Facti* menilai setiap bukti baik saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa dalam keadaan tertentu dengan arif dan bijaksana dengan penuh kecermatan, kesaksamaan berdasarkan hati nurani;
- 1.3 Bahwa oleh karena yang dibuktikan adalah perbuatan perusakan barang, semestinya Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding menerapkan peraturan hukum yang berhubungan dan relevan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Adjekoesoemo (dalam penuntutan terpisah), yaitu menurunkan 1 (satu) lembar standing banner dengan cara menarik paksa dari bawah, bukan merusak dan menendang 1 (satu) lembar banner bertuliskan UTTARA ICON MARKETING LOUNCE yang menempel di papan GRC dan papan GRC), yang kerugiannya tidak mencapai Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2012, dengan dasar sebagai berikut :
 - Perbuatan Terdakwa / Pemohon Kasasi masuk kualifikasi tindak pidana perusakan ringan karena kerugian yang dialami PT. Bukit Alam Permata kurang dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yaitu Pasal 407 ayat (1) KUHP, karena harga barang berupa 1 (satu) standing banner yang diturunkan Terdakwa / Pemohon Kasasi harga satuannya hanya Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Untuk membuktikan berapa harga sesungguhnya 1 (satu) lembar standing banner yang diturunkan oleh Terdakwa? Terdakwa / Pemohon Kasasi mohon dengan sangat kepada Majelis Hakim tingkat kasasi (*Judex Juris*) untuk mencermati kuitansi yang diajukan di muka

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1010 K/Pid/2015



persidangan yaitu : kuitansi yang dikeluarkan oleh perusahaan periklanan LENDIS CIPTA MEDIA tanggal 04 juni 2014 nomor 0011/PRT/VI sejumlah Rp.13.990.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran produksi dan pemasangan umbul-umbul kain ukuran 0.9 m x 5 m sebanyak 35 unit (include pajak dan ukuran 0.9 x 5 m sebanyak 15 unit (non pajak di Jalan Kaliurang). Bila dicari harga per satuan umbul-umbul kain ukuran 0.9 m x 5 m, maka rata-rata hanya Rp.279.800,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah). Tentunya yang diturunkan oleh Terdakwa / Pemohon Kasasi harga spanduknya yang terbuat dari banner (sejenis plastik) dan ukurannya lebih kecil harganya lebih murah yaitu Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pertimbangan majelis hakim mengenai akibat perbuatan Terdakwa PT. BUKIT ALAM PERMATA mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibuktikan dengan kuitansi yang diperlihatkan di muka persidangan tersebut di atas, adalah pertimbangan yang keliru akibat salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan sebagaimana mestinya;
- Bahwa oleh karena seharusnya Terdakwa didakwa dengan pasal 407 ayat (1) KUHP, maka tentunya berdasarkan KUHP, Terdakwa / Termohon Kasasi tersebut tidak dapat diperiksa dengan acara biasa melainkan harus diperiksa dengan menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh hakim tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP;

1.4 Bahwa dengan demikian, putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding yang memutus Terdakwa / Pemohon Kasasi dengan menggunakan Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum adalah tidak adil dan *error in procedure*, tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh karenanya putusan a quo haruslah dibatalkan;

2. PUTUSAN A QUO MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGIYOGYAKARTA LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAGAIMANA DISYARATKAN DALAM PASAL 240 AYAT (1) DAN AYAT (2) KUHAP;

2.1 Bahwa bunyi Pasal 240 ayat (1) KUHAP: "Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri";

Sedangkan Pasal 240 ayat (2) KUHAP : "Jika perlu pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan";

2.2 Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan angka 1 tersebut di atas, maka sebagai dasar keberatan Terdakwa / Pemohon Kasasi adalah berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, maka *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sleman telah lalai dalam penerapan hukumnya, justru pertimbangan dan putusan a quo dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi Yogyakarta, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki atau mengadili sendiri dan bila perlu membatalkan;

2.3 Bahwa jelas-jelas putusan a quo terdapat kelalaian pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Sleman dalam mempertimbangkan kerugian PT. BUKIT ALAM PERMATA sejumlah Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pertimbangan tersebut tidak berdasarkan perhitungan kerugian riil tetapi berdasarkan perhitungan abstrak saja bahkan alat buktinya pun tidak ada korelasi atau relevansi dengan perbuatan Terdakwa/ Pemohon Kasasi, tetapi majelis hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak memerintahkan Pengadilan Negeri Sleman untuk memperbaiki atau memutuskan untuk mengadili sendiri, oleh karenanya pertimbangan hukum yang mengambil alih dan menguatkan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, maka putusan *Judex Facti* pada kedua tingkat dalam pemeriksaan dan pertimbangannya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan a quo;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1010 K/Pid/2015



Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu dalam demo penolakan pembangunan Apartemen di Jalan Kaliurang Km 5,3 Depok Sleman, ternyata Terdakwa telah membuka ikatan kawat pemasangan standing banner pembangunan Apartemen, menurunkan paksa banner itu bersama-sama dengan saksi Adji Koesomo dan beberapa orang lainnya menendang dinding penyekat kantor marketing, sehingga banner itu robek, jatuh ke tanah dan dinding penyekat kantor rusak tidak bisa digunakan lagi;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Bukit Alam Permata mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuktikan melalui kwitansi pembelian;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;
4. Bahwa, alasan-alasan selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : RIZKI AJIE SANJAYA tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan H. Eddy Army, SH., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi / Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Ketua Majelis :
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M. Hum., Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.,
ttd./

H. Eddy Army, SH., M.H.,

Panitera Pengganti :
ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1010 K/Pid/2015